



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24, tahun, agama islam, pendidikan SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 135/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 15 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, sesuai dengan buku Nikah Nomor : 258/09/XII/2010 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tanggal 3 Desember 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kapaha Hotel Monalisa sampai saat ini.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, dan telah memperoleh satu orang anak perempuan diberi nama : Anak, umur, 4 Tahun, dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai kurang lebih beberapa bulan saja setelah itu sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermain judi dan sering kali memukul Penggugat;
 - b. Tergugat pernah berhubungan/berpacaran dengan perempuan lain bernama N, bahkan Tergugat sendiri pernah berbicara dengan perempuan tersebut dan mengaku bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, bahkan sudah berpisah dan belum punya anak dengan Penggugat;
 - c. Penggugat pernah minta Tergugat menceraikan saja Penggugat, namun Tergugat menyatakan dia tidak akan menceraikan Penggugat, namun kalau Penggugat menceraikan Tergugat, Tergugat terima saja, karena Tergugat tidak mau buang-buang uang di Pengadilan untuk menceraikan Penggugat;
 - d. Pihak keluarga sudah berulang-ulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau merubah sifatnya, bahkan sampai Tergugat menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan Desember 2014 sampai saat ini, dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun masalah jajan kepada anak Tergugat masih memberikan, namun untuk bulan April Tergugat tidak lagi memberikan dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini;
5. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Nomor 258/09/XII/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tanggal 03 Desember 2010, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab



B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kapaha, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kapaha, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi, sering memukul Penggugat dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama N, selain itu Tergugat sering menjual barang-barang perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi melihat langsung kejadian ini.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan lagi perbuatannya tersebut namun tidak dihiraukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kapaha, Kelurahan Pandan kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak umur 4 tahun sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, sering memukul Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama N dan saksi melihat langsung kejadian ini, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di kapaha sedangkan Tergugat tinggal di bersama keluarganya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan memukul Penggugat dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama N dan Tergugat mengaku dihadapan perempuan tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak punya anak, selain itu Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering minta diceraikan karena Tergugat tidak mau buang-buang uang untuk menceraikan Penggugat, akibat dari perbuatannya tersebut maka pada bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2015, sedangkan uang jajan kepada anaknya Tergugat selalu berikan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.serta dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun namun beberapa bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan memukul Penggugat, sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama N;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa selama persidangan majelis telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

2. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"*,

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan didasarkan kepada ketentuan hukum islam dan sejalan pula dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in suhbra dari Tergugat atas diri Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami H. Alimin A. Sanggo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

. Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Ketua Majelis

Ttd

H. Alimin A.Sanggo, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 360.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)